



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor :503.570/0005/DPMPTSP-DS/P5F-TK/IV/2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

- MEMBACA** : Permohonan SHINTA SYAHRANI SH Kepala BINTANG MADANI PRESCHOOL tanggal 07 Maret 2022 tentang Penerbitan Izin.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;
10. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak (TK).
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak (TK) sebagai
- | | |
|------------------------|--|
| NAMA SATUAN PENDIDIKAN | : BINTANG MADANI PRESCHOOL |
| PROGRAM | : TAMAN KANAK KANAK |
| | : JALAN TIRTA DELI KOMP. TIRTA DELI |
| | RESIDENCE BLOK B NO.3 KEL./DESA TANJUNG |
| | MORAWA A KEC. TANJUNG MORAWA KAB. DELI |
| | SERDANG |
| PENYELENGGARA | : YAYASAN PENDIDIKAN BIMA TANJUNG MORAWA |
| ALAMAT PENYELENGGARA | : JALAN TIRTA DELI KOMP. TIRTA DELI |
| | RESIDENCE BLOK B NO.3 KEL./DESA TANJUNG |
| | MORAWA A KEC. TANJUNG MORAWA KAB. DELI |
| | SERDANG |
- KEDUA** : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak (TK) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

KETIGA

: Izin ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama / bentuk / pendiri / status / lokasi penyelenggara atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/pemilik sarana penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Deli Serdang

Pada Tanggal: 19 April 2022

**KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
DELI SERDANG**



MUHAMMAD SALIM, SP., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710616 199803 1 009